



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bardao RT 010 / RW 004, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik: XXXXXX@gmail.com / Nomor Hp : XXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Atb, tanggal 09 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 08 Desember 2010;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, di Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, Laki-laki, umur 11 tahun yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - 5.1. Penggugat sering menegur Tergugat karena mabuk-mabukan;
 - 5.2. Kemudian Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan apabila Penggugat mengingatkan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga;
7. Puncak perselisihan terjadi pada bulan maret tahun 2020, karena emosi dan marah sering ditegur oleh Penggugat, kemudian Tergugat mencekik leher Penggugat;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah terlalu kelewat batas, sehingga pada bulan maret tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama di Dusun Empat

Halaman 2 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Bahwa Penggugat bersama anak dan orangtua Penggugat memutuskan untuk tinggal di Kabupaten Belu, tepatnya di Kelurahan XXXXXX RT 010 RW 004 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama di Kolaka Utara, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya mediasi, dikarenakan Tergugat sulit untuk dihubungi;
12. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Penggugat tinggal di Kelurahan XXXXXX RT 010 RW 004 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat XXXXXX **Bin** XXXXXX terhadap Penggugat XXXXXX **Binti** XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Atb Tanggal 11 Januari 2023 dan Tanggal 18 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan sempat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tahun 2020, menuju Atambua, kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani di Dusun Empat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa Penggugat untuk membutikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nengsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK: XXXXXX, tertanggal 21 Desember 2022, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama XXXXXX Bin XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 141/07/XII/2010 tertanggal 08 Desember 2010; , bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

3. Saksi

1. XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX RT 010 / RW 004 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfiansya, Laki-laki, umur 11 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat mabuk-mabukan;

Halaman 5 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu karena beberapa kali sempat pulang ke XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat, Penggugat pergi merantau di Atambua bersama anaknya;
- Bahwa, sekarang Saksi tinggal bersama orangtuanya di Atambua sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk baikan dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Ondeng binti Cakke**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX RT 010 / RW 004 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Halaman 6 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat datang ke Atambua tahun 2020 tinggal bersama saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi tahu karena beberapa kali sempat pulang ke XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Atb Tanggal 11 Januari 2023 dan Tanggal 18 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Penggugat sering menegur Tergugat karena mabuk-mabukan, Kemudian Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan terjadi pada bulan maret tahun 2020, karena emosi dan marah sering ditegur oleh Penggugat, kemudian Tergugat mencekik leher Penggugat. atas kejadian tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah terlalu kelewat batas, sehingga pada bulan maret tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama di Dusun Empat Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penggugat bersama anak dan orangtua Penggugat memutuskan untuk tinggal di Kabupaten Belu, tepatnya di Kelurahan XXXXXX RT 010 RW 004 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. setelah pergi dari rumah kediaman bersama di XXXXXX, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di XXXXXX RT 010 / RW 004, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 141/07/XII/2010 tertanggal 08 Desember 2010 dari Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan kekerasan dalam rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/07/XII/2010, tertanggal 08 Desember 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, Laki-laki, umur 11 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan merantau ke Atambua, kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa Tergugat masih tinggal di Dusun Empat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kepergian Penggugat ke Atambua sudah tidak melakukan komunikasi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
8. Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan cerai gugat, oleh Penggugat. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, dari fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan maret tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama di Dusun

Halaman 10 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 2 (tahun) bulan, dan akhirnya Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Atambua, hal tersebut maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hingga akhirnya Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Atambua, dan selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, bagi Penggugat dan Tergugat apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير

Halaman 11 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat telah terbukti, sehingga petitum Penggugat nomor 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat (XXXXXX Bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXXX)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **711.000,00** (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444Hijriah, oleh **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Sukahata Wakano, S.HI., S.H.

Wisnu Rustam Aji, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Iis Tresnayanti, S.HI.

Halaman 13 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	20.000,00
3.	Proses	Rp	65.000,00
4.	Panggilan	Rp	576.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman.
Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)